



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 30 SERI F NOMOR 894

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)

KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2023 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Samosir perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten, yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Samosir Tahun 2023-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kab,Samosir Tahun 2011 Nomor 34 Seri E Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kab.Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Sesi E Nomor 38);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 -2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Samosir.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten Samosir yang berlaku sampai dengan Tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Samosir, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.
8. Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
10. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai

kegiatan...../

kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modalnya.

Pasal 3

RUPMK bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas Penanaman Modal di Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 4

(1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Industri Pengolahan;
 4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);

6. Pemberian..../

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK); dan
 - f. Pelaksanaan
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

BAB V

PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 6.

- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal di Daerah mengacu kepada kepentingan Daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI SAMOSIR

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 september 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 30 SERI F NOMOR 099

NOMOR : 28 **TAHUN 2023**
TANGGAL : 8 September **2023**
TENTANG : **RENCANA UMUM**
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SAMOSIR
2023-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 – 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pengelolaan potensi daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah memasuki fase baru, daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi, potensi, permasalahan, peluang atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Esensi otonomi daerah itu sendiri adalah optimalisasi pemberdayaan dan inovasi pendayagunaan potensi daerah guna membangkitkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing. Sebagai konsekuensinya, setiap daerah dengan sumber-sumber keuangan yang cenderung terbatas, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana manajemen anggaran dan manajemen publik, harus mampu membangun dengan cara berupaya menggali, mengelola dan mengembangkan secara mandiri sumber pendapatan yang berasal dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan alam daerah masing-masing, baik yang sudah ada maupun yang masih terpendam, secara industrial dan komersial, mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah sebagai bekal berkompetisi mempromosikan potensi daerah merebut investasi untuk dikembangkan menjadi potensi pasar yang sebesar-besarnya.

Sektor yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah selayaknya harus mampu meningkatkan secara signifikan kesempatan berusaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi ketidakpastian investasi dan peningkatan kontribusi potensi daerah terhadap Pendapatan Daerah. Kondisi serta keterbatasan yang ada pada saat ini telah mendorong daerah untuk aktif mengundang investor. Kemampuan pendanaan dan profesionalisme pengelolaan merupakan salah satu keterbatasan yang dapat diselesaikan dengan cara mengundang investor

untuk turut berperan serta dalam membangun daerah. Dalam hal ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator guna menjaga agar investasi yang dilakukan tidak kontra produktif terhadap daerah itu sendiri, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Pemerintah daerah, sebagai pemegang delegasi penuh untuk menjaga kesinambungan perekonomian daerah, harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menciptakan dan mempromosikan potensi dan peluang Investasi. Kabupaten Samosir ditinjau dari letak geografis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembangnya berbagai aktivitas usaha masyarakat. Namun upaya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi potensi yang ada tersebut tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Untuk itu perlu dukungan adanya rencana penanaman modal yang komprehensif agar potensi yang ada dapat direalisasikan dan dapat dimanfaatkan dengan segera untuk mengembangkan aktivitas usaha masyarakat terutama dunia usaha.

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam di era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai keterampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional, maupun internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah dan mempercepat pengembangan investasi daerah.

Mengingat pentingnya penanaman modal guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan sejalan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah telah menetapkan acuan untuk penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) bagi provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Sebagai dokumen perencanaan penanaman modal daerah, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten tidak hanya mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sebagai aturan yang lebih tinggi, tetapi juga mengacu pada prioritas pengembangan potensi daerah. Karena itu, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) memerlukan data-data terkait seperti data mengenai potensi ekonomi daerah, data keterkaitan antar sektor dalam perekonomian serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diperlukan juga ketajaman analisis terhadap data-data tersebut.

Kabupaten Samosir sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan karena keberadaan potensi daerahnya yang bervariasi. Potensi ekonomi Kabupaten Samosir pada umumnya dan potensi investasi khususnya, yang telah tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pertanian, jasa-jasa pariwisata, harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah Kabupaten Samosir, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Kabupaten Samosir pada kesempatan ini menyediakan RUPM Kabupaten Samosir yang nantinya dapat memberikan arah dan pedoman kebijakan investasi di Kabupaten Samosir, terhadap

informasi visi dan misi yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah. Selain itu menjabarkan potensi dan realitas daerah, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan tantangan yang dihadapi hingga analisis tentang kemampuan daerah dalam menyusun strategi perencanaan yang baik dalam mendorong penanaman modal di daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah yang berdaya saing dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan kerangka strategis agar proses dan langkah perwujudan visi, misi daerah dapat lebih terencana dan terarah. Kerangka strategis dimaksud adalah dengan memperbaiki dan memadukan secara harmonis penyelenggaraan kegiatan yang saling terkait dalam penanaman modal di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB), serta masalah tentang tata ruang dan lingkungan hidup.

Keberadaan penyusunan RUPM yang lengkap dan jelas juga akan sangat membantu dalam mengukur tingkat kepastian dan keamanan. Selanjutnya membantu investor dalam menentukan obyek, alokasi dana, jadwal, biaya, klasifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta berbagai hal lain yang relevan. Selain itu, keberadaan RUPM juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap situasi dan kondisi di Kabupaten Samosir.

Peranan RUPM akan sangat membantu dalam mengarahkan seluruh kegiatan menurut prospek potensi yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ini sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan yang lebih baik terhadap pemanfaatan sumber daya agar dapat dialokasikan seefisien dan seoptimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang relatif tinggi dan memiliki efek pengganda dan efek sebaran (spread) yang akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan secara keseluruhan.

Dokumen RUPM ini sangat penting dalam memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan infrastruktur dan mempromosikannya kepada investor, sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam menunjang investasi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun investasi di Kabupaten Samosir termasuk berkembang dari waktu ke waktu, dan dikelompokkan dalam salah satu daerah tujuan investasi yang menjanjikan, tidak dapat dipungkiri bahwa arus investasi di Kabupaten Samosir relatif masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, untuk memacu investasi di Kabupaten

Samosir diperlukan regulasi dan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memihak pada Penanaman Modal.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Samosir, Pemerintah Kabupaten Samosir telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi antara lain menata kelembagaan penanaman modal dan membuat regulasi yang dipandang masih perlu didukung dengan kebijakan yang lebih fundamental yang dapat menjamin kepastian dalam investasi. RUPM berkedudukan sejajar dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RUPM Kabupaten Samosir merupakan rencana penanaman modal sampai dengan tahun 2025, yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM, fokus pada pengembangan pangan, energi, infrastruktur sejalan dengan fokus RUPM Nasional terutama menyesuaikan dan memadukan dengan kebijakan umum dan khusus yang sudah lebih dulu ditetapkan, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir. Dengan demikian RUPM ini nantinya berfungsi untuk mensinergikan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, serta mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penetapan prioritas dari masing-masing sektor yang akan dipromosikan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan RUPM Kabupaten Samosir adalah:

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Asas dan Tujuan

Bab 3 Visi dan Misi

Bab 4 Arah dan Kebijakan Penanaman Modal

Bab 5 Peta Potensi (Roadmap) Implementasi

Bab 6 Pelaksanaan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Asas penanaman modal di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar untuk mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Samosir sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
- 2) menciptakan lapangan kerja;
- 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
- 5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
- 6) mendorong ekonomi kerakyatan;
- 7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

Berdasarkan potensi dan kondisi wilayah Kabupaten Samosir baik dari aspek geografi, demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup serta isu aktual yang berkembang seperti perubahan paradigma dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka untuk

menyatukan komitmen para pihak pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat perlu ditentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16, Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan berbagai peraturan perundangan lainnya; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021 – 2026, maka visi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Samosir, Tahun 2023-2025 adalah:

“Terwujudnya Samosir Sebagai Daerah Investasi Menuju Masyarakat Yang SMART”

(Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terampil).

Berdasarkan visi RUPM tersebut diatas, dijabarkan sebagai berikut:

1. **Samosir Sejahtera** artinya meningkatnya perekonomian daerah yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran
2. **Samosir Maju** artinya Samosir menjadi lebih maju dan lebih baik, ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
3. **Samosir Aktif** artinya Pemerintah dan masyarakat lebih aktif bekerja dan berusaha, ditandai dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik dan masyarakat.
4. **Samosir Religius** artinya Pemerintah dan masyarakat memiliki ketaatan terhadap agama dan adat istiadatnya, ditandai dengan penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya dalam hal etika dan sopan santun serta toleran dengan sesama.
5. **Samosir Terampil** artinya Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan hidup dalam bentuk soft skill, melalui pendidikan formal, non formal, maupun informal.

Berdasarkan visi tersebut, maka misi RUPM Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mudah dan cepat demi kelancaran pelaksanaan investasi di daerah.
2. Reformasi birokrasi guna mewujudkan aparatur pemerintahan Kabupaten Samosir yang disiplin, profesional, kreatif, inovatif dan kompetitif dalam mendukung pelaksanaan investasi penanaman modal di Kabupaten Samosir.

3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur guna mendukung semua sektor dalam membangun investasi di daerah.
4. Meningkatkan fungsi dan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang semakin maju dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir.
5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Samosir melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghadapi persaingan pasar global.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi dan guna membangun keterpaduan serta sinergitas antar sektor dan konsistensi perencanaan penanaman modal, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Samosir yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/ Kota, yaitu:

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, dan
4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (green investment)
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.

Dari tujuh elemen utama diatas, terdapat arah dan kebijakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dari perencanaan penanaman modal di Kabupaten Samosir. Adapun arah dan kebijakan tersebut, yaitu:

1) Perbaikan iklim penanaman modal;

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah;
 - a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.

- b. Penyelenggaraan PTSP yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga/ Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat dan atau propinsi
 - c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal terhadap para pihak investor yang hendak menanamkan modalnya di Kabupaten Samosir.
 - d. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah, baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menanamkan modalnya atau yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Samosir.
2. Pengklasifikasian Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka; sesuai dengan Perpres No.10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diatur dengan cara;
- Untuk Bidang Usaha yang tertutup; adalah bidang usaha yang hanya boleh dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi tidak bagi pemerintah daerah. Bidang usaha yang tertutup ini tidak terdapat di Kabupaten Samosir.
 - Untuk Bidang Usaha Yang Terbuka; Bidang usaha terbuka terdiri dari;
- a. Bidang Usaha Prioritas;
 - 1. Proyek Strategis Nasional; Jalan lingkar Pulau Samosir, Dermaga Kapal/ verry, pembangunan infrastruktur KSN Danau Toba.
 - 2. Padat Modal; pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Samosir di Kecamatan Harian, pembangunan menara telekomunikasi atau base tranceiver di pusat-pusat pelayanan pariwisata (Nainggolan, Sianjur Mula-mula).
 - 3. Padat karya; pembangunan jaringan drainase di permukiman dan pusat-pusat pariwisata; jaringan irigasi pada sentra produksi pangan.
 - 4. Teknologi tinggi; market place e-commerce.
 - 5. Industri pionir; Pengolahan produk pertanian lokal menjadi produk setengah jadi/jadi seperti pengolahan Jagung menjadi mie jagung;

kerajinan lokal yang dapat mengangkat pendapatan masyarakat seperti kerajinan ulos.

6. Orientasi ekspor; pengolahan kopi menjadi produk bubuk kopi yang khas, terutama bagi wisatawan Kabupaten Samosir.

7. Penelitian pengembangan dan inovasi.

Bidang Usaha Kemitraan Koperasi dan UMKM; usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana; kegiatan usaha dengan proses khusus atau bersifat padat karya dan turun-temurun; tidak melebihi pendanaan lebih dari 10 M (di luar tanah dan bangunan).

3. Penciptaan Kepastian Hukum, Perlindungan dan Persaingan Usaha;

a. Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan.

b. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum maka pelaku usaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal dengan meminimalisir resiko keamanan dalam berusaha.

c. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (Level Playing Field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

d. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing

e. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain

4. Hubungan Industrial;
 - a. Kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi pekerja.
 - b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/ pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itiked baik (code of good faith)
5. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan;
 - Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha`

2) Persebaran Penanaman Modal;

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal, diarahkan pada yang sesuai dengan peraturan kawasan dan zonasi, persebarannya adalah:

- a. *Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru;* sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan tiap kecamatan.
- b. *Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis,* antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi.
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Industri besar tidak terdapat di Kabupaten Samosir.
 - Industri produksi skala kecil tersebar di kecamatan yang berpotensi seperti industri kripik pisang, mie jagung.
 - Industri rumah tangga/kecil tersebar di kecamatan yang berpotensi seperti industri kerajinan rumah tangga.
 - Industri kreatif (komunitas pengrajin ulos Batak) meliputi industri tenun ulos.
 - Kawasan Peruntukan Pariwisata

- Kawasan pariwisata cagar budaya dan sejarah diantaranya Makam Raja Sidabutar, di Tomok, pengembangan kawasannya dengan perbaikan fasilitas pendukung seperti ruang jualan souvenir Tomok dan pemeliharaan kawasan agar tidak merubah nuansa makam; Makam Raja Lontung di Siotio, pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jualan souvenir; Makam Pisosomalim di Palipi, pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir; Makam Raja Simarmata, di Pangurusan, pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi souvenir; Pusuk Buhit di Sianjur Mula-mula, pemeliharaan kawasan tanpa membangun sesuatu di bagian puncak Pusuk Buhit, serta perbaikan pada bangunan-bangunan adat tanpa merubah bagian aslinya.
- Kawasan pariwisata alam ditetapkan diantaranya Menara Pandang Tele, Air Terjun Sampuran Efrata, Naisogop, Hotspring, Geopark, Wisata Edukasi Sereh Wangi dan lebah madu , Kebun Raya Samosir, dll. Perlu dilakukan pembangunan berbagai fasilitas penunjang lokasi jual souvenir, lapangan parkir, kamar mandi umum dan berbagai fasilitas lainnya sehingga bisa memanjakan mata para pengunjung.
- Kawasan pariwisata buatan diantaranya, berupa wisata Tirta: Pantai Pasir putih, Pantai Indah Situngkir, Pantai Batu Hoda, Pantai Sibolazi, Pantai Lagundi, Pantai Lumban Manik, Pantai Bebas Sukkean, Pantai Pasir Putih Parbaba. Pada lokasi-lokasi pantai ini perlu dibangun berbagai fasilitas pendukung pariwisata. Lokasi-lokasi yang belum terdapat penginapan dapat dibangun sesuai dengan pengaturan yang berlaku atau HomeStay tanpa melanggar terhadap sempadan pantai dan ketentuan bangunan, sekaligus menambah view kawasannya.
- Kawasan wisata Rintisan, diantaranya Pantai Batu Hoda, Air Terjun Sampuran Pangaribuan, Kuburan di atas Pohon, Rumah Parsaktian Lumban Raja, Mual Boru Saruding, Pendakian Gunung Pusuk Buhit, Rumah Hela, Pea Porohan, Pea Roba, Bulu Turak, Aek Sipaliongang, Hariara Maranak, Pantai Pasir Putih Sippinggan, Hariara Bolon Sukkean, Aek Rangat Pintu Batu, Take Off Area

Paralayang Siulak Hosa, Pantai Langat, Tugu Toga Sinaga, Dolok Holbung Sipege, Liang Sipogu, Menara Doa Sinatapan, dan lain-lain. Untuk lokasi obyek wisata rintisan perlu dibangun infrastruktur jalan menuju lokasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Untuk memperoleh hasil yang optimal hingga menjadi lokasi wisata yang patut dikunjungi maka perlu dilakukan studi terlebih dahulu agar pembangunannya berlangsung dengan hasil yang maksimal.

- Kawasan Peruntukan Pertanian
 - Pengembangan Desa wisata, sebagaimana yang dimaksud dengan pengembangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang pengembangan desa wisata
 - Kawasan Pengembangan Pertanian merupakan pertanian dengan mengutamakan sistem pertanian organik melalui pangula nature.
 - Pengembangan pertanian dan fokus pada produk unggulan daerah berupa produk bahan baku dan produk bahan olahan.
 - Produk pertanian bahan baku diantaranya adalah kopi, kacang tanah, andaliman, bawang merah, jahe, kentang, ubi jalar, ubi kayu, labu, pisang, padi, kemiri dan mangga.
 - Produk pertanian bahan olahan diantaranya adalah produk olahan kopi, produk olahan kacang tanah, produk olahan andaliman, produk olahan bawang merah, produk olahan jahe, produk olahan kentang, produk olahan ubi jalar, produk olahan ubi kayu, produk olahan labu, produk olahan pisang, produk olahan padi, produk olahan kemiri, produk olahan mangga.
 - Kawasan pertanian tanaman pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik (padi, jagung dan tanaman umbi-umbian) di Kecamatan Palipi, Nainggolan, Onan Runggu, Sianjur Mula-mula, Harian.
 - Pembangunan lumbung pangan di setiap wilayah kecamatan
 - Pengembangan tanaman kopi dan kakao di Kecamatan Ronggur Nihuta, Harian
- Kawasan Peruntukan Perdagangan
 - Kawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pasar induk, pusat perbelanjaan

dan toko modern yang tersebar menurut kebutuhan dan keperluannya.

- Pasar tradisional ditetapkan di pasar yang tersebar di setiap kecamatan terutama yang telah ditetapkan sebagai pusat-pusat pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
 - Pasar Induk ditetapkan di Pangururan dan menjadi pusat pelayanan wilayah yang disebut dalam RTRW Kabupaten Samosir 2018-2038, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Persiapan (PKWP).
 - Pusat perbelanjaan ditetapkan di Pangururan, Simanindo dan Onan Runggu, menurut arahan RTRW Kabupaten Samosir.
 - Toko modern meliputi pertokoan modern yang menyebar di setiap kecamatan yang berpotensi
- a. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal; diantaranya Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan non KPBU yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis

3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi;

- **Pangan;** Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah;
 - a. Pengembangan tanaman pangan berskala lokal yang lahannya masih cukup, dengan tetap memperhatikan lingkungan. Lahan sebagai sumber pangan penghasil padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kentang; terdapat di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Harian, Kecamatan Palipi, Kecamatan, Nainggolan, Kecamatan Sitiotio, dan Sianjur Mulamula. Tanaman hortikultura lainnya diantaranya tanaman sayuran cabai, bawang merah, kubis, tomat, ketimun, kangkung, kacang panjang, bayam, bawang putih, bawang merah, bawang daun, bayam dll. Tanaman

jagung juga sangat banyak diusahakan di Kabupaten Samosir, hampir di seluruh wilayah kecamatan selain sebagai tanaman sela juga dibudidayakan pada lahan-lahan kering. Oleh karena itu penyediaan bibit sangat penting agar tersedia bagi petani dengan bibit yang berkualitas. Menurut RTRW Kabupaten Samosir alokasi lahan untuk pertanian mencapai ±16.576 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

- b. Pengembangan tanaman perkebunan (kopi, Cengkeh, Vanili, Kemiri, dll); pada lahan-lahan pertanian rakyat yang selama ini telah menunjukkan hasil bahkan telah menjadi sumber pendapatan bagi petani. Tanaman kopi di Kecamatan Ronggur Nihuta. Pembangunan jalan usaha tani ke lokasi-lokasi kebun masyarakat. Pendirian pengolahan kopi hingga menjadi bahan jadi serta pengeringannya. Lahan untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Samosir dicadangkan seluas 25.194 ha (menurut RTRW Kabupaten Samosir dan tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan.
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal yang promotive untuk intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur. Pembangunan lumbung pangan pada tiap-tiap kecamatan demi terjaganya kesinambungan pangan dari waktu ke waktu dan dilengkapi area penjemuran yang memadai bagi produksi pertanian khususnya biji-bijian seperti padi dan jagung dan kedelai.
- d. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan kluster agribisnis di daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. Dalam mendukung segala kegiatan dan kejelasan dari lahan usaha pertanian perlu dibuat kejelasan agar tidak mudah dalam melakukan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan bukan pertanian melalui peraturan daerah. Kemudian penyediaan dalam hal pembiayaan (kredit usaha tani) agar petani mempunyai kepastian dalam melakukan kegiatan usahatani.
- e. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan, yang mulai mengarah kepada bentuk

pertanian yang terbebas dari berbagai bahan-bahan berbahaya dalam kandungan pangan yang bersangkutan. Secara perlahan mengarahkan petani kedalam pertanian organik dengan produk-produk yang sehat untuk dikonsumsi.

- f. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih bersertifikat. Pengendalian terhadap harga-harga saprodi (sarana produksi) pertanian di Kabupaten Samosir seperti bibit-bibit pertanian, berbagai jenis pupuk, pestisida dll, termasuk ketepatan waktu penyediaan dengan musim tanam, distribusinya sehingga petani tidak terkendala dalam melakukan kegiatan usaha taninya.

➤ **Infrastruktur;** Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia seperti jaringan irigasi pada sentra-sentra produksi tanaman pangan padi di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Sianjur Mula-mula. Perbaiki daerah irigasi sebagai lahan untuk pertanaman padi guna menjaga ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Samosir.
- b. Pembangunan kantong-kantong air (embung air) di daratan pulau Samosir untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air demi kepentingan pertanian
- c. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan, diantaranya pembangunan jaringan irigasi tersier dan revitalisasi jaringan tersier yang sudah tidak berfungsi pada wilayah kecamatan yang membutuhkan.
- d. Peningkatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur, seperti jalan usaha tani
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang sehingga menjadi sentra produksi yang produktif.

- f. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU pada wilayah yang memungkinkan.
 - g. Pemerintah daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah, dengan tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas.
 - h. Pembangunan sarana air bersih untuk melayani pusat-pusat permukiman terutama bagi perkotaan yang menjadi pusat kegiatan wilayah dengan mencari dan mengalirkan dari sumber-sumber yang dianggap layak dan berlangsung secara kontiniu tanpa mengganggu kelestarian lingkungan.
 - i. Peningkatan sumber air baku bagi seluruh kecamatan, terutama yang belum tersedia dan yang dipropose untuk segera berkembang;
 - j. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air bersih bagi seluruh kecamatan dengan memperhatikan debit dan keberlanjutannya dalam jangka panjang;
 - k. Pengendalian banjir bagi seluruh kecamatan terutama yang dapat membahayakan sebagai akibat banjir khususnya yang dekat dengan permukiman dan lalu lintas umum sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
 - l. Pengamanan sempadan sungai dan danau bagi seluruh kecamatan yang bersentuhan dengan bibir pantai Danau Toba. Mengantisipasi luapan sungai saat terjadinya musim hujan, pengamanan sungai dengan pembuatan lening sepanjang kiri dan kanan sungai.
- **Energi;** Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:
- 1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah.
 - 2. Penambahan daya dan jaringan energi listrik di seluruh wilayah kecamatan.
 - 3. Penyambungan jaringan interkoneksi antar wilayah pengembangan di seluruh wilayah kecamatan.

4. Pembangunan PLTMH Air Terjun Sitapi gagan di Desa Bonan Dolok Kec. Sianjur Mula-mula dengan kapasitas energi listrik kurang lebih 2 MW (PLTA).
5. Pembangunan PLTMH Air Terjun Siboro di Kec.Sianjur Mula-mula mula dengan kapasitas energi listrik kurang lebih 1 MW (PLTMH)
6. Pembangunan PLTMH Air Terjun Effrata di Desa Sosor Dolok Kec. Harian mula dengan kapasitas energi listrik kurang lebih 20 KW (PLTMH)
7. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi; Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Pangururan dan Palipi.
8. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru terbarukan.
9. Pemerintah daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah dengan memperhatikan rencana penyediaan energi dalam mendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

4) Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (green investment) dan efisien, bebas limbah serta kepedulian sosial;

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (green investment) dan efisien, tanpa limbah serta kepedulian sosial, ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran,

- pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi, yaitu:


1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasam yang saling menguntungkan. Pola yang semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*ligkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;

Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- 1) Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif untuk membangun Konsistensi dalam membangun kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sehingga

mencerminkan keadilan terhadap semua maka dilakukan dengan model melalui pola seperti tertuang pada gambar 4.1. Dari gambar terlihat pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal didasari atas persaingan, intensitas persaingan merebut penanaman modal. Pertimbangan internal dengan memperhatikan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lainnya; besaran secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, serta adanya jangka waktu.



Gambar 1 Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pioner; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada

di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKM; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Samosir.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan

- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.
- Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi

2) Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa:

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;
- b. Mempermudah pengadaan barang, mesin, dan peralatan lainnya demi kepentingan produksi di Kabupaten Samosir;
- c. Pemberian keringanan bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Memfasilitasi terbentuknya kerjasama antar pelaku usaha di Kabupaten Samosir dan keluar Kabupaten Samosir;
- e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan kemudahan berupa:

- (1) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (2) Kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- (3) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- (4) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas peralatan;
- (5) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana;
- (7) Penyediaan lahan atau lokasi; dan

(8) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanarn modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

1. melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang- kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- c. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- d. Termasuk skala prioritas tinggi daerah Samosir;
- e. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- f. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- g. Merupakan industri pionir;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- j. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- m. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat

pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir

4) Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal Kabupaten Samosir diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Samosir untuk dibahas dengan kepala-kepala SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7) Promosi penanaman Modal;

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan citra (image building) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan kebijakan yang pro penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.
3. Promosi dengan target yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan peran koordinasi dengan seluruh kementerian/ Lembaga terkait di pusat dan di daerah.
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi terealisasi.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP)

Mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Samosir saat ini, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan, serta harapan tercapainya investasi baik skala kecil maupun besar untuk kemanfaatan yang lebih luas dan terutama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir, jika investasi berjalan dengan sehat dan lancar maka peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Samosir disusun dalam 3 (tiga) tahun rencana, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari tahun 2023, 2024, dan 2025 dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Adapun fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Samosir dimaksud adalah sebagai berikut:

Tahun 2023:

Implementasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal, kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Fokus Pengembangan Bidang Infrastruktur:

- 1) Mengidentifikasi lokasi-lokasi yang membutuhkan TPS pada setiap unit lingkungan dan lokasi objek pariwisata.
- 2) Penentuan lokasi TPST di wilayah Kabupaten Samosir.
- 3) Penentuan lokasi TPA di Kecamatan Harian.
- 4) Identifikasi jaringan irigasi pada daerah pertanian pangan yang membutuhkan.
- 5) Identifikasi sumber-sumber air untuk air irigasi dan air bersih (embung).
- 6) Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, dermaga/ verry, listrik, telekomunikasi, air bersih, drainae) pendukung sektor unggulan dan persebarannya.
- 7) Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pada lokasi-lokasi objek wisata yang berpeluang untuk berkembang.
- 8) Perluasan infrasturktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang

2. Fokus Pengembangan Bidang Umum:

- 1) Pengembangan DPMPTSP yang lebih efektif dan efisien serta akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi penanaman modal kepada para investor, pelaku usaha dan masyarakat.

- 3) Memberikan fasilitas (fiskal, non fiskal), kemudahan (penyediaan sarana prasarana)
 - 4) Membuka hambatan dan memfasilitasi penanaman modal agar dapat segera direalisasi.
 - 5) Koordinasi penyusunan program dan sasaran OPD teknis dan DPMPTSP dalam mendorong percepatan penanaman modal.
 - 6) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP
 - 7) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup.
 - 8) Menginisiasi dan mengimplementasikan Green Investment
3. Fokus Pengembangan Bidang Pangan:
- 1) Identifikasi produk pangan utama (padi, jagung, dan umbi-umbian) dan wilayah persebarannya
 - 2) Peningkatan produksi pangan sesuai dengan daya dukung lingkungan melalui pertanian dengan pertanian sistem organik.
 - 3) Upaya pencegahan alih fungsi hutan lindung guna menghindari terjadinya degradasi lingkungan.
 - 4) Penyediaan kredit usaha tani tanaman pangan (bibit bersertifikat, pupuk, oabat-obatan pestisida hayati, dan saprodi lainnya).
 - 5) Memberi kepastian terhadap status lahan usaha tani, ketersediaan lahan.
 - 6) Mencari jalan keluar tentang konflik lahan melalui mekanisme dengan kearifan budaya lokal antar pihak-pihak terkait terutama dengan yang memiliki hubungan kekerabatan.
 - 7) Mengidentifikasi peluang investasi pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
 - 8) Peningkatan dan pengendalian produksi menuju kemandirian pangan daerah.
 - 9) Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan.
4. Fokus Pengembangan Bidang Energi:
- 1) Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah penyebarannya.
 - 2) Sinergitas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca.

- 3) Optimalisasi/ekstensifikasi sumber energi pembangkit listrik.
 - 4) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi pada industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan pariwisata.
 - 5) Koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan daerah.
5. Fokus Pengembangan Bidang Perdagangan dan Jasa:
- 1) Koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan usaha melalui peraturan daerah.
 - 2) Identifikasi usaha perdagangan menurut besar-kecilnya usaha.
 - 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan
6. Fokus Pengembangan Bidang UMKMK:
- 1) Pemutakhiran dan verifikasi data UMKMK yang berpeluang untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN dan PMA
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen.
 - 3) Memfasilitasi pelatihan terhadap pelaku UMKMK.
 - 4) Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dll
7. Fokus Pengembangan Bidang Industri Kreatif dan Pariwisata:
- 1) Pemetaan fokus dan lokus sebaran pariwisata dan pengembangan daerah tujuan wisata baru sesuai potensi unggulan daerah yang dimiliki
 - 2) Merumuskan secara komprehensif pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir, seperti wisata cagar alam, wisata air dan wisata budaya serta lainnya
 - 3) Membebaskan lahan dan memastikan tidak ada konflik lahan di dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir
 - 4) Melakukan publikasi berkala di berbagai event nasional dalam upaya mempromosikan objek wisata di Kabupaten Samosir
 - 5) Bekerjasama dengan swasta dalam melaksanakan event berskala internasional

Tahun 2024:

Implementasi Tahun 2024 untuk mencapai prioritas penanaman pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

1. Fokus Pengembangan Bidang Umum:

- 1) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pengawasan persaingan usaha.
- 3) Mewujudkan peningkatan investasi; pendapatan masyarakat, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPMPTSP yang dibutuhkan melalui pelatihan dan atau studi banding.
- 5) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, pangan dan energi.
- 6) Melakukan kerja sama lembaga/instansi daerah dengan lembaga/instansi non pemerintah dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal

2. Fokus Pengembangan Bidang Pangan:

- 1) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan melalui peraturan daerah.
- 2) Upaya diversifikasi untuk ketahanan pangan daerah.
- 3) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan daerah.
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui pengolahan hasil-hasil produk olahan pertanian dan kerajinan.
- 5) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
- 6) Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya
- 7) Pembangunan lumbung pangan pada sentra-sentra produksi pangan.
- 8) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kabupaten Samosir yang berbasis teknologi dan inovasi

3. Fokus Pengembangan Bidang Infrastruktur:

- 1) Pembangunan TPS-TPS terutama pada lokasi padat penduduk dan lokasi objek wisata.
- 2) Pembangunan TPST pada lokasi yang sesuai.

- 3) Pembangunan lokasi TPA.
- 4) Pembangunan jaringan irigasi pada lokasi pertanian tanaman pangan.
- 5) Pengembangan infrastruktur air bersih.
- 6) Pembangunan embung pada lokasi yang potensial.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan
- 8) Pembangunan infrastruktur pada lokasi objek wisata yang berpeluang untuk berkembang.
- 9) Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional
- 10) Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur pariwisata.

4. Fokus Pengembangan Bidang Energi:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi
- 2) Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi
- 3) Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan
- 4) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional
- 5) Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan Kabupaten Samosir yang berbasis pengetahuan dan teknologi

5. Fokus Pengembangan Bidang Perdagangan dan Jasa:

- 1) Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan energi
- 2) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.

6. Fokus Pengembangan Bidang UMKMK:

- 1) Peningkatan kerjasama dengan industri untuk alih teknologi
- 2) Mengembangkan jenis usaha potensial (baru) yang inovatif
- 3) Mengembangkan mitra UMKMK lokal dengan regional
- 4) Pengembangan UMKMK dan Koperasi pada melek digital

7. Fokus Pengembangan Bidang Industri Kreatif dan Pariwisata:

- 1) Penghitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan infrastruktur

- 2) Meningkatkan daya tarik Kabupaten Samosir melalui pembangunan dan pengelolaan potensi wisata
- 3) Pengembangan fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional
- 4) Penawaran KPS untuk pengembangan wisata
- 5) Upaya peningkatan dan pengembangan klaster industri pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan
- 6) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di bidang pariwisata.

Tahun 2025:

Implementasi Tahun 2025 untuk mencapai prioritas penanaman modal pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

1. Fokus Pengembangan Bidang Umum:

- 1) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.
- 2) Penguatan dan sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan penanaman modal
- 3) Pemetaan lokasi industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak.
- 4) Meningkatkan usaha/industri berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam persaingan yang sehat.
- 5) Meningkatkan citra Kabupaten Samosir sebagai pusat penanaman modal pada berbagai sektor unggulan
- 6) Monitoring terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai dengan terhadap implementasi Green Investment.

2. Fokus Pengembangan Bidang Pangan:

- 1) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur produksi pangan melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan atau dengan skema Non KPBU
- 3) Pengembangan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan
- 4) Pengembangan sumber pangan baru dengan dukungan pembiayaan, penanggungungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir

6) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial harmonis.

7) Meningkatkan produksi dan pengendalian distribusi pangan.

3. Fokus Pengembangan Bidang Infrastruktur:

1) Pembangunan lokasi TPS pada lokasi yang memerlukan.

2) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur transportasi.

3) Percepatan pembangunan infrastruktur air bersih setiap wilayah

4) Pemeliharaan setiap jaringan irigasi yang sudah dibangun.

5) Percepatan pembangunan drainase pada lokasi permukiman yang rawan genangan air ketika hujan.

6) Penyebaran pembangunan dermaga yang mendukung kegiatan pariwisata.

7) Melengkapi sarana & prasarana untuk mendukung objek wisata yang berpeluang untuk berkembang.

8) Pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang sudah ada.

4. Fokus Pengembangan Bidang Energi:

1) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal bidang energi di daerah

2) Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan di Kabupaten Samosir.

3) Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplier efek yang besar

4) Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan citra energi Kabupaten Samosir yang berbasis teknologi dan inovasi.

5) Terbangunnya pembangkit listrik guna pengembangan sektor strategis pendukung kegiatan kepariwisataan.

6) Prioritas kepada peningkatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan pembangkit energi untuk pariwisata dan sumber energi terbarukan.

5. Fokus Pengembangan Bidang Perdagangan dan Jasa:

1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan perdagangan dan jasa seperti jasa keuangan

2) Penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir


- 3) Penelitian untuk meningkatkan citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi
 - 4) Pengembangan sektor perdagangan pada skala menengah dan besar untuk mempercepat distribusi barang dan jasa yang berbasis pengetahuan dan teknologi
6. Fokus Pengembangan Bidang UMKMK:
- 1) Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi
 - 2) Membangun dan mengembangkan kerjasama internasional antara penghasil iptek dengan UMKMK dan usahawan teknologi baru
 - 3) Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKMK dan usahawan teknologi bar
7. Fokus Pengembangan Bidang Industri Kreatif dan Pariwisata:
- 1) Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis klaster industri pariwisata
 - 2) Meningkatkan fasilitas yang memenuhi standar pariwisata nasional dan internasional
 - 3) Berkembangnya wisata cagar alam, wisata air dan wisata budaya serta lainnya
 - 4) Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata yang berbasis iptek dan bersifat massal tanpa meninggalkan pariwisata berbasis alam

BAB VI PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM Kabupaten Samosir memerlukan suatu langkah-langkah kongkrit pelaksanaan yaitu Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 september 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 30 SERI F NOMOR 099